



PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG TERDAMPAK KENAIKAN HARGA PADA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 sebagai dampak kenaikan harga barang, material konstruksi, peralatan, biaya distribusi, serta dinamika kondisi perekonomian yang mempengaruhi kewajaran harga pasar, diperlukan langkah-langkah percepatan dan penyesuaian pelaksanaan pengadaan agar pembangunan tetap berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tidak menimbulkan kegagalan pengadaan maupun kegagalan kontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Perangkat Daerah agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta perubahannya.

C. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyesuaian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akibat kenaikan harga pasar sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat diselesaikan tepat waktu serta memenuhi prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku terhadap paket pekerjaan konstruksi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

E. Ketentuan Pelaksanaan

1. Paket yang Masih Dalam Tahap Persiapan Pengadaan

- a. PPK melakukan reviu kembali terhadap:
 - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 2) Analisis Harga Satuan;
 - 3) Spesifikasi teknis; dan
 - 4) Kerangka Acuan Kerja;
- b. HPS disusun berdasarkan harga pasar terkini yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan data antara lain:
 - 1) survei pasar;
 - 2) e-katalog;
 - 3) data BPS;
 - 4) distributor resmi; dan/atau
 - 5) sumber data lain yang kredibel.
- c. Apabila hasil reviu menunjukkan HPS tidak lagi mencerminkan kewajaran harga pasar, maka HPS diperbarui sebelum proses pemilihan penyedia dilaksanakan.

2. Paket yang Sedang Dalam Tahap Pemilihan Penyedia

Apabila sebelum penetapan pemenang terjadi perubahan harga yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran HPS, maka:

- a. PPK dapat menghentikan proses pemilihan penyedia yang menjadi kewenangan PPK;
- b. PPK menyampaikan atau memerintahkan penghentian proses pemilihan penyedia yang sedang di proses oleh Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan;
- c. UKBJ/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan penghentian proses pemilihan penyedia kepada PPK apabila HPS tidak lagi mencerminkan kewajaran harga;
- d. PPK/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan agar melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Paket yang Sudah Berkontrak

Dalam hal terjadi kenaikan harga yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut sesuai ketentuan:

- a. **Optimasi Lingkup Pekerjaan**
Melakukan optimalisasi ruang lingkup pekerjaan dengan tetap menjaga fungsi, kualitas, manfaat, dan keluaran pekerjaan.
- b. **Perubahan Kontrak**
Melakukan perubahan kontrak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai:
 - 1) perubahan volume;
 - 2) perubahan spesifikasi yang setara;
 - 3) perubahan metode pelaksanaan;
 - 4) perubahan jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - 5) perubahan tahapan pekerjaan.
- c. **Penyesuaian Harga**
Untuk kontrak yang memenuhi persyaratan penyesuaian harga (Kontrak Tahun Jamak dengan waktu pelaksanaan lebih dari 18 bulan) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
- d. **Value Engineering**
Melakukan rekayasa nilai (Value Engineering) tanpa mengurangi fungsi utama, kualitas, keselamatan, serta standar pelayanan.
- e. **Substitusi Material**
Substitusi material dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) memenuhi spesifikasi;
 - 2) memperoleh persetujuan PPK;
 - 3) tidak menurunkan mutu; dan
 - 4) tidak bertentangan dengan dokumen kontrak.
- f. **Keadaan Kahar**
Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Ketentuan keadaan kahar mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

4. Prinsip kehati-hatian

Seluruh keputusan yang diambil akibat kenaikan harga wajib:

- a. didasarkan pada data yang dapat diverifikasi;
- b. dibuat secara tertulis;
- c. disertai analisis teknis;
- d. memperhatikan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

F. Hal-hal yang Perlu Menjadi Perhatian

- a. Setiap perubahan kontrak harus memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- b. PPK bertanggung jawab memastikan seluruh keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan.
- c. Seluruh perangkat daerah agar mempercepat pelaksanaan pengadaan sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14 Juli 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh SEKRETARIS DAERAH, NOVALINA	
---	--	---